



PUTUSAN

Nomor 383/Pdt.G/2015/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, pendidikan SLTA tempat kediaman di Desa Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Pemohon**

melawan

, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SLTP tempat kediaman di Desa Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Desember 2015 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 383/Pdt.G/2015/PA.Pyb tanggal 08 Desember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.
2. 1. Bahwa pada tanggal 09 september 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 433/30/X/2007, tertanggal 23 Oktober



2007; ; 2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal, selama 3 tahun kemudian pindah kerumah kontrakan di Medan. Selama 1 tahun Kemudian pindah lagi kerumah orangtua Pemohon Desa Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;; 3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama;; - Siska Amelia (perempuan), umur 7 tahun;; - Lili (perempuan), umur 4 tahun dan saat ini dalam asuhan Termohon; ; 4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak 1 tahun pernikahan mulai terjadi perselisihan yang secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya disebabkan oleh: ; ; a. Termohon sering melawan perkataan Pemohon ; b. Termohon malas mengurus rumah tangga Pemohon dan Termohon; 5.

Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2011, penyebabnya karena Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pergi liburan kerumah orangtua Termohon dan Pemohon mengatakan kepada Termohon agar cepat pulang, namun Termohon rupanya terlambat pulang dan terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon kemudian Termohon meminta cerai kepada Pemohon pada akhirnya Termohon meninggalkan kediaman bersama;; 6.

Bahwa sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;; 7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;; 8. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sangat sulit untuk diwujudkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;; 2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 380.-000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

4.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 5 Halaman. Putusan. No. 383/Pdt.G/2015 /PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 380.-000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1437 H, oleh kami Nongliasma, S.Ag.MH sebagai Ketua Majelis serta Risman Hasan, SHI.MH dan Khoiril Anwar, S.Ag.M.HI sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Nongliasma, S.Ag.MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Risman Hasan, SHI.MH

Khoiril Anwar, S.Ag.M.HI

Panitera Pengganti,

Fatimah, SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	0,-
2. Proses	Rp	-
3. Panggilan	Rp	300.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman. Putusan. No. 383/Pdt.G/2015 /PA.Pyb